



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJASAMA DENGAN PENGELOLA  
MEDIA CETAK DAN MEDIA SIBER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai maksimal penayangan Banner pada Media Siber yang tercantum dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, belum memenuhi standar biaya penayangan sehingga tidak ada Media Siber yang bersedia melakukan kerjasama untuk penayangan Banner;
  - b. bahwa berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan standar biaya penayangan Banner yang diatur dalam Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, tidak sesuai dengan harga pasar sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJASAMA DENGAN PENGELOLA MEDIA CETAK DAN MEDIA SIBER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

**Pasal I**

Ketentuan Lampiran IV mengenai Standar Penilaian Penayangan, Rangking Poin, dan Pembayaran Advertorial Media Siber sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Asahan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Kriteria Kerjasama dengan Pengelola Media Cetak dan Media Siber di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 5) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 6 Nopember 2017

**BUPATI ASAHAN,**

ttd

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 8 Nopember 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

ttd

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 44**



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 5  
TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN DAN KRITERIA KERJASAMA DENGAN  
PENGELOLA MEDIA CETAK DAN MEDIA SIBER DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

STANDAR PENILAIAN PENAYANGAN, RANGKING POIN, DAN PEMBAYARAN  
ADVERTORIAL MEDIA SIBER

a. Standar Penilaian Penayangan dan Ranging Poin

NO	KRITERIA	PENILAIAN	POIN	PENILAIAN
1	RANGKING INDONESIA	1 – 30.000	3	
		30.001 – 50.000	2	
		>50.001	1	
2	RANGKING GLOBAL	1.500 – 1.000.000	3	
		1.000 .001 – 2.000.001	2	
		>2.000.001	1	
3	USIA WEB	1 – 3 TAHUN	1	
		3,1 – 7 TAHUN	2	
		>7 TAHUN	3	
4	STATUS WARTAWAN LIPUTAN ASAHAN	Ada	1	
		Tidak Ada	0	
5	EXPIRED / KADALUARSA WEB	2016	0	
		2017	1	
		2018	2	
		>2018	3	
6	UPDATE BERITA UMUM	ADA	1	
		TIDAK ADA	0	
7	UPDATE BERITA ASAHAN	ADA	1	
		TIDAK ADA	0	
8	WARTAWAN SUDAH MENGIKUTI UKW	SUDAH	2	
		BELUM	0	
9	UPDATE BERITA 6 HARI TERAKHIR	ADA	2	
		TIDAK ADA	0	

b. Standar Pembayaran

1. *Advertorial*

Penetapan nilai kerjasama penayangan *Advertorial* pada media siber maksimal Rp. 5.000,- / poin penerbitan / terbit.

2. Galeri Foto

Penetapan nilai kerjasama penayangan Galeri Foto pada media cetak adalah maksimal Rp. 30.000,- / poin penerbitan / bulan.

3. *Banner*

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>NILAI MAKSIMAL PER POIN PER BULAN</b>
1	Ukuran 728 x 90 halaman depan atas	Rp. 1.000.000,-
2	Ukuran 450 x 300 halaman depan	Rp. 600.000,-
3	Ukuran 300 x 250 halaman depan	Rp. 300.000,-

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

